

DEKONSTRUKSI *BLANKET STRAFBEPALINGEN* PASCA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 123/PUU-XXIII/2025: ANTARA *TATBESTANDSMÄßIGKEIT* DAN *WESENSCHAU*

[Deconstruction of The Blanket Penal Provisions Following Constitutional Court Decision No. 123/Puu-Xxiii/2025: Between *Tatbestandsmäßigkeit* and *Wesensschau*]

Ahwan¹⁾ *, Nunung Rahmania²⁾

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

ahwan@staff.unram.ac.id (corresponding)

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara kritis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 yang mendekonstruksi syarat formal penegakan *expressis verbis* pada ketentuan pidana blangko (*blanket strafbepalingen*) dalam Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan normatif *blanket strafbepalingen* dalam konstruksi hukum tipikor di Indonesia serta bagaimana implikasi dogmatis Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap doktrin hukum pidana. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, penelitian ini menemukan dua hasil kajian utama. Pertama, kedudukan *blanket strafbepalingen* dalam Pasal 14 UU Tipikor secara filosofis paralel dengan teori *Technology Neutral Regulation* (TNR) sebagai teknik legislasi adaptif untuk mencegah penuaan regulasi (*ossification*). Namun, dalam hukum positif Indonesia, daya berlakunya dibatasi secara ketat oleh *bridging article* (norma penghubung) berupa keharusan penulisan klausul korupsi secara literal dalam undang-undang sektoral guna menjaga asas kepastian hukum (*lex certa*). Kedua, Putusan MK Nomor 123/PUU-XXIII/2025 yang menetapkan bahwa Pasal 14 UU Tipikor tetap dapat diaktifkan sepanjang perbuatan dalam undang-undang sektoral "memenuhi unsur korupsi" membawa implikasi problematik. Mahkamah dinilai terjebak pada simplifikasi hukum yang hanya menguji tingkat *tatbestandsmäßigkeit* (pemenuhan unsur formal), namun mengabaikan aspek *wesensschau* (hakikat substansial delik) dan kehendak sejati pembentuk undang-undang (*original intent*). Dampak praktisnya, putusan ini melanggengkan posisi UU Tipikor sebagai "pasal keranjang sampah" yang ekspansif (*draconian*) dan berpotensi mendegradasi eksistensi hukum pidana sektoral serta mekanisme administratif di dalamnya.

Kata kunci: *Blanket Strafbepalingen*; Mahkamah Konstitusi; *Tatbestandsmäßigkeit*; Tindak Pidana Korupsi; *Wesensschau*.

ABSTRACT

This study critically analyzes the Constitutional Court Decision Number 123/PUU-XXIII/2025, which deconstructs the formal requirement of *expressis verbis* confirmation in the blanket penal provisions (*blanket strafbepalingen*) under Article 14 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption (Anti-Corruption Law). The primary issues examined are the normative position of *blanket strafbepalingen* within the construction of anti-corruption law in Indonesia and the dogmatic implications of the Constitutional Court's decision on criminal law doctrine. Employing a normative legal research method with statutory, conceptual, and comparative approaches, this study reveals two main findings. First, the position of *blanket strafbepalingen* in Article 14 of the Anti-Corruption Law is philosophically parallel to the *Technology Neutral Regulation* (TNR) theory as an adaptive legislative technique to prevent regulatory aging (*ossification*). However, in Indonesian positive law, its applicability is strictly limited by a *bridging article* requiring a literal corruption clause within sectoral laws to uphold the principle of legal certainty (*lex certa*). Second, the Constitutional Court Decision Number 123/PUU-XXIII/2025, which rules that Article 14 can still be triggered as long as the act in sectoral laws "meets the elements of corruption," brings problematic implications. The Court fell into a legal simplification by merely examining the stage of *tatbestandsmäßigkeit* (fulfillment of formal elements) while neglecting the aspects of *wesensschau* (substantial nature of the offense) and the original intent of the lawmakers. Practically, this decision perpetuates the Anti-Corruption Law as an expansive ("omnibus") or draconian tool that potentially degrades the existence of sectoral criminal laws and their administrative mechanisms.

Keywords: Anti-Corruption Law; *Blanket Strafbepalingen*; Constitutional Court; *Tatbestandsmäßigkeit*; *Wesensschau*.

PENDAHULUAN

Pada 18 Februari 2026, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perkara pengujian undang-undang yang terdaftar dengan Nomor 123/PUU-XXIII/2025. Perkara *a quo* merupakan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut UU Tipikor). Pemohon dalam perkara ini adalah Adelin Lis, seorang terdakwa dalam kasus pembalakan liar (*illegal logging*), yang hak-hak konstitusionalnya dirugikan akibat perluasan penafsiran Pasal 14 UU Tipikor oleh aparat penegak hukum.

Secara doktrinal, Pasal 14 UU Tipikor dikonstruksikan sebagai sebuah klausul jembatan (*bridging article*). Fungsi utama dari aturan penambat ini adalah memindahkan atau memberlakukan ketentuan pidana materiil maupun formil yang terdapat di dalam UU Tipikor ke dalam rumpun undang-undang sektoral di luar rezim hukum tindak pidana korupsi. Namun, perpindahan yurisdiksi normatif ini tidak bersifat absolut atau tanpa batas. Pasal 14 menetapkan sebuah syarat imperatif yang bersifat kumulatif: pelanggaran terhadap undang-undang sektoral tersebut baru dapat ditarik ke dalam ranah korupsi apabila undang-undang sektoral yang bersangkutan menyatakan secara tegas (*expressis verbis*) bahwa perbuatan tersebut merupakan "tindak pidana korupsi". Keberadaan frasa penegasan inilah yang menjadi episentrum dari perdebatan konstitusional dalam perkara ini.

Jika ditarik ke belakang, rekam jejak kasus posisi memperlihatkan bahwa Adelin Lis didakwa melakukan serangkaian perbuatan materiil berupa penebangan pohon di luar Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan oleh otoritas kehutanan, serta kegagalan dalam melunasi kewajiban finansial berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyusun surat dakwaan secara kumulatif, menggabungkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dengan Pasal 50 ayat (2) jo. Pasal 78 ayat (1) dan ayat (14) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan).

Pada peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Medan melalui Putusan Nomor 2240/PID.B/2007/PN.MDN bertanggal 5 November 2007 menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Dalam *ratio decidendi*-nya, Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa deviasi atau pelanggaran terhadap RKT, PSDH, dan DR merupakan bentuk pelanggaran administratif (*administrative penal law*). Hal-hal yang didakwakan oleh penuntut umum dipandang sebagai persoalan teknis tata kelola perizinan kehutanan dan bukan merupakan kluster tindak pidana murni (*mala in se*). Sebaliknya, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 68K/PIDSUS/2008 membatalkan putusan *judex facti* tersebut. Mahkamah Agung menyatakan Adelin Lis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun, denda, serta kewajiban membayar uang pengganti senilai kerugian negara yang ditimbulkan.

Kasus Adelin Lis ini membuka kotak pandora atas perdebatan teoritis mengenai anatomi legislasi pidana. Di dalam doktrin hukum pidana, model perumusan Pasal 14 UU Tipikor diklasifikasikan sebagai *blanket strafbepalingen* atau ketentuan pidana *blangko* (*blanket-delicts*). Aturan hukum dengan corak seperti ini merupakan sebuah norma kosong yang isinya mendelegasikan kriminalisasi perbuatan kepada peraturan atau undang-undang lain, yang setiap saat dapat diisi oleh pembentuk undang-undang (Hamzah 2014).

Namun, ketika diaplikasikan dalam penegakan hukum perkara *illegal logging*, penggunaan instrumen *blanket strafbepalingen* ini melahirkan anomali yang menabrak asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Perbuatan materiil yang dilakukan oleh Adelin Lis secara sempurna telah diakomodasi unsur-unsur dan sanksinya di dalam UU Kehutanan selaku *lex specialis*. Penuntut umum, dengan menggunakan jalan pintas Pasal 14 UU Tipikor, menarik perkara ini menjadi tindak pidana korupsi tanpa memedulikan fakta hukum bahwa di dalam UU Kehutanan sama sekali tidak ditemukan satu pun frasa yang mengkategorikan pembalakan liar sebagai tindak pidana korupsi.

Fenomena penarikan hukum sektoral ke dalam pusaran rezim hukum tipikor bukanlah fenomena tunggal. Di Indonesia, pola penegakan hukum yang ekspansif ini terjadi secara berulang. Salah satu preseden paling kontemporer adalah penanganan kasus dugaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang ditaksir merugikan perekonomian

negara hingga mencapai angka 271 triliun rupiah. Secara esensial, perbuatan materiil dalam kasus timah tersebut adalah aktivitas pertambangan tanpa izin alias penambangan liar, yang wilayah cakupannya melanggar batas konsesi lingkungan. Perbuatan ini secara gamblang merupakan ranah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum mengesampingkan sanksi pidana dan sanksi administratif dalam UU Minerba dan langsung mendakwa para pelaku dengan undang-undang korupsi. Jika simplifikasi penegakan hukum ini terus dilegitimasi, timbul pertanyaan mendasar mengenai urgensi dan eksistensi ratusan pasal pidana yang tersebar di berbagai undang-undang sektoral berbasis pengelolaan sumber daya alam. UU Tipikor bergeser fungsi menjadi aturan yang bersifat *draconian*—sebuah instrumen yang terlampau kejam, ekspansif, dan destruktif bagi sendi-sendi kepastian hukum yang adil (Wibisana 2024).

Melalui Putusan Nomor 123/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mengambil jalan tengah yang berbunyi bahwa Pasal 14 UU Tipikor dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai: "...dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi." Melalui amar putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melakukan pergeseran paradigma (*paradigmatic shift*). Syarat formil *expressis verbis* (keharusan adanya tulisan eksplisit "tindak pidana korupsi" dalam undang-undang sektoral) didekonstruksi dan digantikan dengan syarat materiil berupa pemenuhan unsur delik (*tatbestandsmäßigkeit*). Sepanjang suatu perbuatan memenuhi rumusan elemen Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, maka karakteristik klausul jembatan dari Pasal 14 dapat diaktifkan secara otomatis oleh penegak hukum.

Artikel ini mengajukan tesis sebaliknya: bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 merupakan bentuk kegagalan yudisial dalam menyentuh akar problematika penomoran dan perumusan hukum (*legislative drafting*) di Indonesia. Mahkamah terjebak pada pendekatan positivistik yang melihat hukum pidana sekadar sebagai deretan teks unsur formal. Dengan mengabaikan prasyarat penulisan teks penegas, Mahkamah secara tidak langsung melegitimasi kesewenang-wenangan tafsir aparat dan mengabaikan doktrin kesalahan (*culpability principle*) serta kehendak sejati pembentuk undang-undang (*original intent*).

Lanskap literatur terdahulu mengenai *blanket strafbepalingen* umumnya meneliti dari kacamata asas *lex specialis systematische* atau menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang halal menerobos batas aturan tertulis. Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis (*research gap*) tersebut dengan membedah implikasi Putusan MK Nomor 123/PUU-XXIII/2025 melalui kacamata filsafat pembentukan norma dan doktrin hukum pidana murni. Penelitian ini dibangun di atas dua rumusan masalah: **Pertama**, Bagaimana kedudukan normatif dan urgensi *blanket strafbepalingen* dalam konstruksi hukum pemberantasan korupsi di Indonesia jika disandingkan dengan teori *Technology Neutral Regulation* (TNR)? **Kedua**, Bagaimana implikasi teoritis dan praktis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 jika diuji menggunakan doktrin pembagian delik *tatbestandsmäßigkeit* dan *wesensschau*?

METODE PENELITIAN

Kajian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif memfokuskan studinya pada analisis terhadap hukum tertulis (*law in books*), baik yang bersifat murni (*pure legal doctrine*) maupun hukum yang berada dalam tataran terapan untuk meneliti konsistensi suatu norma, sinkronisasi vertikal-horizontal, serta doktrin hukum yang mendasari berlakunya unsur-unsur regulasi dalam bidang hukum yang bersifat prosedural maupun substantif (Fuady 2018). Penelitian jenis ini sepenuhnya mengandalkan penelusuran data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam tiga jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Amiruddin and Asikin 2014). Pendekatan yang diaplikasikan dalam penelitian ini mencakup tiga model pendekatan utama: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah secara kritis tata urutan, struktur kalimat, dan hubungan sistematis dari berbagai legislasi dan regulasi (Marzuki 2016) yang berkaitan langsung dengan instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi dan aturan hukum sektoral di Indonesia. Pendekatan konseptual

(*conceptual approach*), digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah, mengelaborasi, dan mengartikulasikan konsep-konsep hukum fundamental yang menjadi substansi kajian dalam tulisan ini, (Marzuki 2016) seperti konsep *blanket strafbepalingen* (ketentuan pidana blangko), *technology-neutral regulation* (regulasi netral teknologi), *tatbestandsmäßigkeit* (pemuahan unsur delik), serta konsep *wesenschau* (hakikat substansial delik). Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), diterapkan guna meluaskan cakrawala analisis dengan melihat bagaimana teknik perumusan norma blangko (*blankettgesetz*) diimplementasikan dan dibatasi dalam sistem hukum asing, khususnya dalam tradisi hukum pidana Jerman (*Strafrecht*). Seluruh bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur berupa buku teks ilmiah, artikel jurnal terakreditasi internasional dan nasional, serta dokumen hukum berupa salinan asli Putusan Mahkamah Konstitusi dianalisis secara kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui metode elaborasi deduktif dan disajikan secara eksplanatoris guna menyajikan jawaban yang komprehensif atas isu hukum utama yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum *Blanket Strafbepalingen* dan Relevansinya dalam Konstruksi Norma Hukum

Ketentuan norma kosong atau yang secara luas dikenal dengan istilah *blanket strafbepalingen* (Bahasa Belanda) atau *blankettstrafgesetz* (Bahasa Jerman) merupakan sebuah teknik legislasi pidana yang mengadopsi sistem perumusan terbuka (*open-ended norm*) dan bersifat umum (*generalizing*). Teknik perumusan ini sengaja dipilih oleh perancang undang-undang untuk menghindari penggunaan diksi yang terlalu spesifik, kaku, dan kasuistik (Ahwan 2025). Dalam anatomi norma pidana konvensional, struktur norma wajib memuat elemen yang jelas mengenai subjek hukum (*adresat*), wujud perbuatan (*gedrag*), sanksi pidana (*sanctie*), serta kualifikasi dari perbuatan tersebut. Pada elemen kualifikasi inilah, teknik *blanket strafbepalingen* menempatkan fungsinya, di mana sebuah undang-undang menyerahkan otoritas pengisian materi perbuatan yang dilarang kepada instrumen hukum eksternal.

Secara genealogi sejarah hukum, teknik perumusan norma secara blangko mengalami perkembangan yang masif dalam kodifikasi hukum pidana sosialis (*Socialist Criminal Law*) pada era awal tahun 1920-an. Pada masa itu, apa yang disebut sebagai *blanket-delicts* atau *blankettstrafgesetz* digunakan secara agresif oleh negara untuk mengontrol stabilitas ekonomi domestik yang bergerak fluktuatif. Undang-undang formal hanya menyediakan "selimut" atau wadah sanksi, sedangkan bentuk konkret dari perbuatan pidana—seperti penyelundupan komoditas atau manipulasi harga barang—diisi secara dinamis melalui dekret, peraturan menteri, hingga keputusan administratif lokal (Varga 2025). Fleksibilitas ini diadopsi agar hukum pidana tidak kehilangan taringnya ketika berhadapan dengan taktik para pelaku ekonomi yang mengeksploitasi celah kekosongan hukum tertulis. Namun, sejarah juga mencatat bahwa ketiadaan batasan yang ketat terhadap pengisian norma blangko ini sering kali berujung pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) oleh penguasa yang bersifat totaliter.

Dalam konteks sejarah hukum pidana Jerman (*Strafrecht*), doktrin pertanggungjawaban pidana dipagari oleh prinsip yang sangat ketat bernama prinsip parlemen (*Gesetzesvorbehalt*). Berdasarkan prinsip ini, sebuah sanksi pidana yang merampas kemerdekaan warga negara idealnya hanya boleh lahir dari sebuah undang-undang formal yang disahkan secara utuh oleh parlemen (*full Act of Parliament*). Peraturan pemerintah, keputusan menteri, atau instrumen hukum sekunder lainnya secara mutlak dilarang menciptakan delik pidana baru (*nullum crimen sine lege scripta*). Namun, hukum pidana Jerman memberikan ruang pengecualian yang sangat terukur melalui konsep *Blankettgesetze* (Bohlander 2009).

Dalam sistem *Blankettgesetze*, undang-undang induk yang dibuat oleh parlemen tetap memegang kendali atas penetapan sanksi dan batasan umum kejahatan, namun merujuk pada peraturan administrasi negara untuk mengidentifikasi objek-objek teknis yang dilarang (misalnya daftar zat kimia terlarang dalam penipuan pajak atau narkoba). Model ini dipandang sebagai bentuk kompromi yang rasional antara kebutuhan menjaga kesucian asas legalitas (*lex scripta*) di satu sisi, dengan kebutuhan menghadapi realitas sosial yang membutuhkan keahlian teknis birokrasi di sisi lain (Bohlander 2009).

Di Indonesia, pemanfaatan teknik *blanket strafbepalingen* memiliki akar sejarah yang cukup panjang dalam lintasan legislasi nasional. Manifestasi paling awal dari penggunaan teknik ini dapat dilacak dalam rumusan Pasal 1 angka 3 huruf e Undang-Undang Nomor 7 TDR Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan:

“Yang disebut tindak pidana ekonomi adalah pelanggaran sesuatu ketentuan berdasar dalam atau Undang-Undang lain, sekedar Undang-Undang itu menyebut pelanggaran itu sebagai tindak-pidana ekonomi”.

Rumusan di atas memperlihatkan dengan jelas bagaimana UU Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1955 bertindak sebagai undang-undang payung (*umbrella act*) yang siap menampung delik-delik ekonomi dari undang-undang sektoral lain, asalkan terdapat "kunci pembuka" berupa penyebutan frasa tindak pidana ekonomi dalam undang-undang sektoral tersebut. Pola kodifikasi terbuka inilah yang kemudian diadopsi secara identik oleh para perancang undang-undang ketika menyusun Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini”.

Tidak hanya terbatas pada ranah hukum pidana khusus klasik seperti ekonomi dan korupsi, teknik norma blangko ini juga diadopsi dalam kodifikasi hukum pidana modern kontemporer. Salah satu contoh paling nyata adalah ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pasal tersebut menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual juga terdiri atas "tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Pilihan sosiologis dan yuridis untuk menggunakan teknik norma blangko dalam UU TPKS didasarkan pada argumen kemanfaatan hukum yang progresif. Para perumus undang-undang menyadari bahwa delik kekerasan seksual tersebar secara sporadis di luar UU TPKS (seperti dalam UU ITE atau UU Perlindungan Anak). Dengan menempatkan Pasal 4 ayat (2) huruf j sebagai *bridging article*, maka seluruh hukum acara yang diatur di dalam UU TPKS—yang dikenal sangat maju karena mengatur sistem pembuktian yang berpihak pada korban serta hak penanganan yang komprehensif—dapat secara otomatis digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual yang berada di luar undang-undang tersebut (Hiariej 2022).

Karakteristik adaptif dari *blanket strafbepalingen* ini secara konseptual paralel dengan diskursus dalam ranah hukum teknologi, khususnya teori Regulasi Netral Teknologi atau *Technology Neutral Regulation* (TNR). Konsep TNR lahir sebagai antitesis terhadap model pembuatan regulasi yang bersifat spesifik-teknologi (*technology-specific*), yang terbukti kerap mengalami kegagalan fungsi ketika teknologi yang diaturnya telah usang digantikan oleh penemuan baru (Carl-Friedrich Elme and Massimiliano Bienati 2024).

Salah satu begawan teoretis dalam bidang hukum teknologi, Bert-Jaap Koops, menguraikan anatomi TNR ke dalam tiga dimensi analitis yang saling berkelindan: tujuan regulasi (*regulatory goals*), konsekuensi regulasi (*regulatory consequences*), dan teknik regulasi (*regulatory techniques*). Pada dimensi tujuan regulasi, TNR menggeser titik fokus hukum dari instrumen (alat) menuju fungsi dan dampak sosial (*functional and effects-based approach*). Hukum tidak boleh sibuk mengatur karakteristik internal dari sebuah teknologi, melainkan harus berfokus penuh pada dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut (Koops 2006). Dampak dari pilihan filosofis ini adalah perumusan norma yang sengaja menjauhkan diri dari istilah-istilah teknis yang sempit dan parsial (Harašta 2019). TNR menuntut undang-undang untuk menggunakan bahasa hukum yang luwes agar modifikasi penafsiran di tingkat peradilan dapat dilakukan tanpa perlu melakukan amandemen tekstual yang memakan waktu lama (Reed 2007).

Pada dimensi konsekuensi regulasi, TNR berdiri di atas asas perlakuan setara (*equal treatment*). Regulasi tidak boleh memberikan keistimewaan hukum bagi satu jenis teknologi dan mendiskriminasi teknologi lainnya, karena hal tersebut akan merusak iklim kompetisi dan menghambat inovasi di sektor privat (Hildebrandt and Tieleman 2013, 510). Selanjutnya, pada dimensi teknik regulasi, TNR memanifestasikan dirinya sebagai instrumen penjaga fungsi antisipatif hukum. Hukum secara kodrati memiliki sifat yang kaku, stagnan, dan lamban karena harus melewati

proses konsensus politik yang rumit di lembaga legislatif. Sebaliknya, perkembangan teknologi dan modus kejahatan bergerak secara eksponensial. Kesenjangan kecepatan ini sering kali melahirkan kebuntuan hukum. Guna mengatasi hal tersebut, perancang regulasi harus memilih diksi dan redaksi kalimat yang bersifat abstrak, general, dan makro sehingga undang-undang tersebut memiliki daya hidup dan relevansi yang panjang lintas generasi (Mathis 2023).

Dengan demikian, pertemuan epistemologis antara konsep *Technology Neutral Regulation* (TNR) dengan *blanket strafbepalingen* terletak pada fungsi keduanya sebagai teknik mitigasi terhadap fenomena yang oleh Thomas O. McGarity diistilahkan sebagai *ossification* (pengapuran atau penuaan regulasi) (Thomas O. McGarity 1992). *Ossification* terjadi ketika sebuah aturan hukum terkunci pada realitas masa lalu saat aturan tersebut dibuat, sehingga ketika terjadi pergeseran modus sosial, aturan tersebut menjadi mandul dan tidak efektif. Baik TNR maupun *blanket strafbepalingen* menolak pola legislasi yang kaku demi menjaga adaptabilitas hukum di tengah badai perubahan zaman.

Namun, terdapat satu catatan dogmatis yang sangat krusial dan tidak boleh dikesampingkan: fleksibilitas *blanket strafbepalingen* dalam sistem hukum positif Indonesia bukanlah cek kosong yang memberikan kebebasan mutlak tanpa batas (*unfettered discretion*). Jika kita melakukan analisis komparatif secara mendalam terhadap struktur teks Pasal 1 angka 3 huruf e UU Tindak Pidana Ekonomi 1955, Pasal 14 UU Tipikor 1999, dan Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS 2022, ditemukan sebuah kesamaan elemen pembatas yang sangat konsisten, yaitu frasa: "...sekadar Undang-Undang itu menyebut..." "...secara tegas menyatakan..." atau "...yang dinyatakan secara tegas..."

Adanya frasa-frasa tersebut merupakan bukti otentik bahwa pembentuk undang-undang di Indonesia menganut doktrin bahwa perluasan yurisdiksi pidana khusus wajib dipagari oleh asas kepastian hukum yang ketat (*lex certa*). Keharusan adanya kalimat penegas yang tertulis secara literal (*letterlijk*) dalam undang-undang sektoral bertindak sebagai pintu gerbang legalitas. Tanpa adanya kalimat pembuka tersebut, maka *bridging article* tidak akan pernah aktif. Konsekuensi hukumnya, apabila sebuah undang-undang sektoral (seperti UU Kehutanan atau UU Minerba) tidak mencantumkan frasa penegas korupsi, secara otomatis ketentuan materiil dan formil UU Tipikor tidak memiliki legalitas untuk masuk dan mengintervensi wilayah hukum sektoral tersebut.

Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Hukum Pidana

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 merupakan respons yudisial terhadap ketegangan norma yang terjadi antara rumusan tekstual Pasal 14 UU Tipikor dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Secara jernih, Pasal 14 UU Tipikor menggariskan silogisme hukum yang sangat tegas: penggunaan UU Tipikor di luar batas kodifikasinya hanya sah apabila undang-undang sektoral tujuan memuat klausul korupsi secara tertulis. Namun, dalam praktik peradilan, aparat penegak hukum—baik kepolisian, kejaksaan, maupun komisi khusus—secara konsisten menerobos batasan formal tersebut. Pelanggaran tata kelola administrasi di sektor perbankan, penyimpangan izin tata ruang dalam bidang lingkungan hidup, hingga sengketa konsesi di sektor energi dan sumber daya mineral (minerba) secara masif ditarik ke dalam rezim hukum korupsi, meskipun undang-undang sektoralnya bersih dari kata "korupsi".

Praktik penegakan hukum yang ekspansif ini didasarkan pada cara pandang yang pragmatis-utilitarian. Aparat memandang bahwa sanksi administratif dan pidana dalam undang-undang sektoral tidak memiliki daya detransi (*deterrent effect*) yang kuat, sementara UU Tipikor dipersenjatai dengan instrumen yang sangat perkasa, mulai dari penahanan yang luas, tuntutan pidana minimal yang tinggi, hingga penyitaan aset melalui pembayaran uang pengganti.

Namun, dari kacamata kepastian hukum yang adil, praktik ini memicu kerusakan sistemik pada arsitektur hukum nasional. UU Tipikor bergeser fungsi menjadi instrumen sapu jagat. Karakteristik ini tidak hanya melanggar asas legalitas, tetapi juga melahirkan disparitas penafsiran hukum yang akut di kalangan hakim. Lebih jauh, praktik ini secara sistematis membunuh eksistensi mekanisme penyelesaian administratif (*ultimum remedium*) yang sengaja dirancang oleh undang-undang sektoral untuk menjaga stabilitas investasi dan tata kelola ekonomi. Ketika semua penyimpangan teknis langsung dicap sebagai kejahatan korupsi, maka hukum pidana kehilangan sifatnya sebagai benteng pertahanan terakhir dan berubah menjadi senjata ofensif yang menakutkan.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon dengan menyatakan Pasal 14 UU Tipikor inkonstitusional bersyarat, landasan penalaran hukum (*ratio decidendi*) yang dibangun oleh Mahkamah justru melahirkan cacat dogmatis baru yang merobohkan sendi-sendi hukum pidana murni. Jika kita membedah isi pertimbangan Mahkamah, kelemahan fatal pertama terletak pada keterjebakan Mahkamah pada narasi konvensional normatif yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Mahkamah menyatakan bahwa korupsi merusak moralitas bangsa dan menghambat stabilitas nasional, sehingga penanganannya mengharuskan adanya langkah-langkah luar biasa (*extraordinary measures*) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2026, 394).

Logika ini digunakan oleh Mahkamah untuk membenarkan perluasan cakupan norma Pasal 14 UU Tipikor. Parameter tunggal yang dijadikan jangkar oleh Mahkamah adalah "kerugian keuangan negara atau perekonomian negara". Sepanjang ada indikasi kerugian finansial pada kas negara, maka segala bentuk aturan prosedur tertulis dalam *legislative drafting* boleh dikesampingkan demi apa yang disebut Mahkamah sebagai "optimalisasi pemberantasan korupsi" (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2026, 400). Kelemahan fatal kedua adalah keputusan Mahkamah untuk menyerahkan otoritas penilaian kategori delik sepenuhnya kepada subjektivitas aparat penegak hukum di lapangan. Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan untuk menilai apakah suatu perbuatan masuk dalam ranah korupsi atau pidana sektoral berada di tangan penyidik dan penuntut umum, dengan sandaran utama berupa pemenuhan unsur delik formal, tanpa perlu lagi melihat ada atau tidaknya klausul penegas dalam undang-undang sektoral (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2026, 398).

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah melakukan simplifikasi ekstrem terhadap hakikat hukum pidana. Mahkamah seolah-olah menyatakan bahwa hukum pidana bertumpu pada satu tiang saja, yaitu kecocokan teks unsur formal (*formalistic approach*). Mahkamah menutup mata terhadap kenyataan bahwa pemenuhan unsur formal (*tatbestandsmäßigkeit*) hanyalah gerbang awal, dan bukan kesimpulan akhir untuk menyatakan suatu perbuatan dapat dipidana.

Di dalam doktrin hukum pidana yang matang, sebuah tindakan yang terlihat cocok dengan bunyi pasal undang-undang tidak serta-merta dapat dijatuhi sanksi pidana. Teori hukum pidana mengenal pemisahan yang tegas antara konsep delik sebagai pemenuhan unsur formal (*tatbestandsmäßigkeit*) dengan konsep delik sebagai kesesuaian substansial atau hakikat delik (*wesensschau*) (Hiariej 2016). Jika kita merujuk pada tradisi hukum pidana Jerman yang menjadi akar dari ilmu hukum pidana modern, analisis pertanggungjawaban pidana wajib melalui struktur pemeriksaan tiga tingkat yang bersifat kumulatif dan berjenjang (*dreistufiger Verbrechensaufbau*) (Bohlander 2009):

- a. *Tatbestandsmäßigkeit*: Tingkat pertama ini berfokus pada pengujian apakah perbuatan nyata pelaku di lapangan memenuhi seluruh elemen objektif dan subjektif yang tertulis secara literal dalam teks undang-undang.
- b. *Rechtswidrigkeit*: Tingkat kedua menguji sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut secara objektif. Apakah tindakan yang secara *prima facie* melanggar teks tersebut didukung oleh adanya alasan pembenar (*justification*) atau alasan eksternal yang menghapus sifat melawan hukumnya.
- c. *Schuld*: Tingkat ketiga adalah pengujian terhadap asas kesalahan (*culpability principle*) atau pertanggungjawaban subjektif pelaku. Di sini diteliti apakah pelaku dapat dicela secara batin atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya, yang melibatkan pemeriksaan terhadap kapasitas mental dan ada tidaknya alasan pemaaf (*excuse*) (Dubber 2005).

Teori modern mengenai karakterisasi tindak pidana (*Tatbestandslehre*) yang diarsiteki oleh pakar hukum Jerman, Ernst Beling, menegaskan bahwa *tatbestand* hanyalah sebuah gambaran atau deskripsi hukum yang netral mengenai suatu tindakan (*tatbestand ist nilai-neutral*) (Vormbaum and Bohlander 2014). Oleh karena itu, terpenuhinya *tatbestandsmäßigkeit* tidak secara otomatis melahirkan kesimpulan bahwa perbuatan tersebut melanggar hukum pidana tertentu. Konsep ini berkelindan secara erat dengan doktrin *wesensschau* yang diintrodusir dalam pemikiran hukum pidana Belanda dan memiliki kedekatan filosofis dengan ajaran sifat melawan hukum materiil (*materiële wederrechtelijkheid*) di Indonesia. J.M. van Bemmelen dalam karya-karya klasiknya mengingatkan para yuris agar tidak jatuh pada kesesatan berpikir positivistik. Van Bemmelen menegaskan bahwa

penerapan ajaran *wesenschau* melarang keras hakim menjatuhkan pidana hanya karena sebuah perbuatan memenuhi rumusan teks formal, sementara hakikat "kesalahan" dan "sifat melawan hukum substansial" dari perbuatan tersebut sebenarnya berada di luar rumpun undang-undang yang bersangkutan (Hamzah 2020).

Untuk mempermudah pemahaman mengenai benturan antara *tatbestandsmäßigkeit* dan *wesenschau* ini, kita dapat membedah nalar hukum dari ilustrasi teoretis yang sangat populer dari Eddy O.S. Hiariej:

"A, B dan C berniat mencuri uang. Setiap hari mereka mengamati sebuah mobil yang keluar dari Bank Indonesia dengan penjagaan ketat oleh polisi. Suatu ketika, mobil tersebut lewat di jalan yang sepi. A, B dan C kemudian menyergap mobil dan berhasil melumpuhkan polisi yang berada dalam mobil itu. Setelah disergap A,B dan C bergegas mengambil uang yang berada dalam mobil Bank Indonesia sebanyak 100 Miliar rupiah"(Hiariej 2016).

Jika kita menguji kasus posisi di atas menggunakan kacamata murni *tatbestandsmäßigkeit* dengan mencocokkannya pada rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, kita akan menemukan sebuah kesimpulan yang mengejutkan: seluruh unsur pasal korupsi tersebut terpenuhi secara sempurna. Ada unsur "setiap orang" (A, B, dan C), ada unsur "perbuatan melawan hukum" (melumpuhkan polisi dan merampok), ada unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" (mengambil 100 miliar), dan secara mutlak ada unsur "dapat merugikan keuangan negara" (karena uang yang dirampok adalah aset milik Bank Indonesia yang merupakan bank sentral negara).

Namun, apakah sah dan adil jika A, B, dan C didakwa dan diadili sebagai koruptor menggunakan UU Tipikor? Di sinilah doktrin *wesenschau* mengambil peran untuk meluruskan nalar hukum. Secara substansial, perbuatan yang dilakukan oleh A, B, dan C tidak pernah dimaksudkan atau ditujukan oleh pembentuk undang-undang untuk diklasifikasikan sebagai kejahatan korupsi. Perbuatan mereka murni merupakan kejahatan pencurian dengan kekerasan yang secara spesifik tunduk pada rezim Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama). Korupsi secara hakikat melibatkan penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kepercayaan publik (*abuse of public trust*), bukan tindakan kriminal jalanan yang menggunakan kekerasan fisik secara terbuka.

Di sinilah letak kerapuhan fatal dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025. Dengan memotong prasyarat tertulis *expressis verbis* dan menggeser parameter hanya pada "pemenuhan unsur-unsur tindak pidana korupsi", Mahkamah Konstitusi telah membuka pintu lebar-lebar bagi meluasnya praktik dakwaan keliru. Mahkamah menutup mata terhadap realitas bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor (yang dalam kodifikasi UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional telah bergeser menjadi Pasal 603) merupakan sebuah pasal yang sangat elastis dan kerap dijuluki sebagai "pasal keranjang sampah". Unsur-unsur di dalam pasal tersebut—terutama frasa "melawan hukum" dan "merugikan keuangan negara"—terlampau mudah untuk ditarik dan dicocokkan secara paksa ke dalam segala jenis pelanggaran hukum yang melibatkan aset negara atau daerah.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi menunjukkan sikap yang mendua (ambivalen). Di satu sisi, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah bersikap manis dengan mengakui bahwa penafsiran undang-undang korupsi yang terlampau ekspansif dapat melukai kepastian hukum dan mengancam kesucian asas legalitas. Namun, di sisi lain, konklusi bersyarat yang dijatuhkan dalam amar putusan justru melahirkan legalitas baru bagi aparat penegak hukum untuk mengabaikan teks undang-undang sektoral.

Mahkamah gagal bertindak sebagai penjaga gerbang konstitusi (*guardian of the constitution*) yang tegas dan memilih melemparkan tanggung jawab masa depan kepada pembentuk undang-undang. Mahkamah hanya memberikan catatan kaki berupa imbauan moral agar ke depan, setiap kali parlemen merumuskan undang-undang sektoral baru yang memiliki irisan dengan keuangan negara, mereka harus ingat untuk menuliskan penegasan korupsi secara eksplisit, sebagaimana pola yang diterapkan pada Pasal 36A ayat (4) dan Pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2026, 401).

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, artikel ini sampai pada dua kesimpulan utama:

- a. Kedudukan *blanco strafbepalingen* (ketentuan norma pidana blangko) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Tipikor, pada dasarnya memiliki karakteristik hukum yang serupa dengan konsep *Technology Neutral Regulation* (TNR). Keduanya berfungsi sebagai teknik perumusan norma yang bersifat general, abstrak, dan antisipatif guna menghindari stagnasi hukum (*ossification*) terhadap perkembangan modus kejahatan yang dinamis. Namun, secara normatif, karakteristik asli *blanco strafbepalingen* di Indonesia bukanlah cek kosong tanpa batas; penerapannya secara inheren bersifat mengikat mutlak pada keberadaan *bridging article* (norma penghubung), yang mewajibkan undang-undang sektoral secara *letterlijk* mencantumkan frasa "tindak pidana korupsi" agar ketentuan materiil dan formil UU Tipikor dapat diberlakukan.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025 yang memaknai bahwa Pasal 14 UU Tipikor dapat digunakan sepanjang tindak pidana dalam undang-undang sektoral "memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi" (meski tanpa penegasan frasa korupsi) membawa implikasi problematik dalam doktrin hukum pidana. Mahkamah dinilai terjebak pada simplifikasi hukum yang hanya melihat pertanggungjawaban pidana dari kacamata *tatbestandsmäßigkeit* (pemenuhan unsur delik formal semata). Mahkamah mengabaikan aspek *wesenschau*—yakni apakah perbuatan dalam undang-undang sektoral tersebut memang sejak awal ditujukan dan dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai tindak pidana korupsi. Akibatnya, putusan ini berpotensi memberikan diskresi yang terlampau luas bagi aparat penegak hukum, menciptakan ketidakpastian hukum, mengancam asas legalitas, serta melanggengkan posisi UU Tipikor sebagai ketentuan *draconian* atau "keranjang sampah" yang mendegradasi eksistensi hukum pidana sektoral dan mekanisme administratif di dalamnya.

Saran

Guna merespons implikasi hukum pasca-keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka diajukan beberapa rekomendasi:

- a. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator): Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden perlu segera menindaklanjuti rekomendasi implisit Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penataan legislasi melalui reformasi undang-undang sektoral (seperti UU Kehutanan, UU Minerba, UU Perbankan, dll.). Setiap perumusan ketentuan pidana dalam undang-undang sektoral yang secara substansial beririsan dengan kerugian keuangan negara wajib ditegaskan secara eksplisit (*letterlijk*) sebagai "tindak pidana korupsi" dalam pasalnya. Langkah harmonisasi ini penting guna menjaga marwah asas legalitas (*lex scripta*) dan memberikan kepastian hukum yang tegas terkait batasan rezim hukum yang digunakan.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Jaksa dan Hakim): Dalam mengimplementasikan Putusan MK ini, penegak hukum tidak boleh sekadar melakukan pencocokan unsur secara mekanis (*formalistic-tatbestandsmäßigkeit*) ketika menarik tindak pidana sektoral ke dalam UU Tipikor. Penegak hukum harus menerapkan prinsip kecermatan tingkat tinggi dengan menguji aspek *culpability principle* (prinsip kesalahan), doktrin melawan hukum materiil (*wesenschau*), serta menggali kehendak sejati pembentuk undang-undang (*original intent*). Hal ini krusial agar penegakan hukum pidana tidak bersifat eksekutif (*draconian*) dan tidak secara gampang mengesampingkan sanksi administratif atau sanksi pidana khusus yang sudah disediakan oleh undang-undang sektoral.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahwan. (2025). "Prinsip Regulasi Netral Teknologi: Teknik Antisipatif Terhadap Evolusi Teknologi Dalam Hukum Pidana Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 20 (2): 1–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/dr6e8w52>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta:

Rajawali Pers.

- Bohlander, Michael. (2009). *Principles of German Criminal Law*. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing.
- Carl-Friedrich Elme and Massimiliano Bienati. (2024). "Technology-Neutral vs Technology-Specific Policies in Climate Regulation: The Case for CO 2 Emission Standards." In *Master in Sustainability Management - First Annual Conference SDA-Bocconi University, Milan*, 1–42. Milan: SDA-Bocconi University.
- Dubber, Markus Dirk. (2005). "Theories of Crime and Punishment in German Criminal Law." *The American Journal of Comparative Law* 53.
- Fuady, Munir. (2018). *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2014). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- . (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harašta, Jakub. (2019). "Trust by Discrimination: Technology Specific Regulation & Explainable AI." *CEUR Workshop Proceedings* 2381 (December).
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- . (2022). "Keunggulan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Kompas*. 2022. Keunggulan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Hildebrandt, Mireille, and Laura Tielemans. (2013). "Data Protection by Design and Technology Neutral Law." *Computer Law and Security Review* 29 (5): 509–21. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2013.07.004>.
- Koops, Bert-Jaap. (2006). "Should ICT Regulation Be Technology-Neutral?" In *Starting Points for ICT Regulation, Deconstructing Prevalent Policy One-Liners*, edited by Corien Prins and Maurice Schellekens Bert-Jaap Koops, Miriam Lips, 77–108. The Hague: TMC Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-90-6704-665-7_4.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/PUU-XXIII/2025."
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Kencana.
- Mathis, Bruno. (2023). "Should Crypto-Asset Regulation Be Technology-Neutral?" *Blockchain and Private International Law* 87. <https://doi.org/10.1163/9789004514850>.
- Reed, Chris. (2007). "Taking Sides on Technology Neutrality." *SCRIPT-Ed* 4 (3): 263–84. <https://doi.org/10.2966/scrip.040307.263>.
- Thomas O. McGarity. (1992). "Some Thoughts on 'Deossifying' The Rulemaking Process." *Duke Law Journal* 41:1385–1462.
- Varga, Benedek. (2025). "The Codification of Socialist Criminal Law with Special Regard to Economic Crimes." *Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa* 18 (22330152): 465–82. <https://doi.org/10.4467/20844131KS.25.029.22159>.
- Vormbaum, Thomas, and Michael Bohlander, eds. (2014). *A Modern History of German Criminal Law*. New York: Springer.
- Wibisana, Andri Gunawan. (2024). "Kerugian Lingkungan, Kerugian Perekonomian Negara?" *Kompas*. 2024. <https://www.kompas.id/artikel/kerugian-lingkungan-kerugian-perekonomian-negara>.